



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/142/432.013/2023

**TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SEBAGIAN TANAH DI AREA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI**

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka akan dibangun Anjungan Dukcapil Mandiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas sebagian tanah yang berlokasi di area Kantor Sekretariat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Area Kantor Sekretariat Daerah untuk Anjungan Dukcapil Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah di Area Kantor Sekretariat Daerah untuk Anjungan Dukcapil Mandiri dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Anjungan Dukcapil Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sarana untuk pelayanan masyarakat umum yang mendukung fungsi dari pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Barang Milik Daerah berupa lahan yang akan dibangun Anjungan Dukcapil Mandiri.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/142/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI
AREA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH UNTUK
ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI

IDENTITAS SEBAGIAN TANAH MILIK SEKRETARIAT DAERAH
YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI

NO	NAMA INSTANSI PENGGUNA	LUAS LAHAN	ALAMAT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,6 M X 4.5 M	Jl. Kabupaten Nomor 107 Pamekasan	Anjungan Dukcapil Mandiri	SHP No. 19 Total Luas Tanah 16.775 M ²

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/142/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI
AREA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH UNTUK
ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI

DENAH LOKASI ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI

